



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 3 TAHUN 2002

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN
PELABUHAN KALABAH**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : 1. surat Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor HK.03.5/93/1999 tanggal 20 Mei 1999 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi;
2. surat Bupati Kabupaten Alor Nomor 1/BPN/HT/1993 tanggal 12 Oktober 1993 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi;

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaran pelabuhan umum ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- b. bahwa batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan Internasional hub, Internasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Propinsi dan Bupati/ Walikota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Kalabahi, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. KEPPRES Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Agraria;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969, tanggal 27 Desember SK. 83/0/1969 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;

16. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan Pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;
 19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KALABAHU.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Kalabahi adalah sebagai berikut :

a. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Kalabahi yang luasnya 71.131 M^2 (tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu) meterpersegi, dimulai dari titik A yang terletak di tepi Kali Wetabua pada titik koordinat geografis :

08° 13' 00.00" LS selainutnya ditarik garis lurus
124° 31' 07.70" BT

ke arah Barat Laut sampai dititk B yang terletak di talud kolam pelabuhan pada titik koordinat geografis :

08° 12' 56,00" LS 124° 31' 01,50" BT seianjutnya ditarik garis lurus menyusur

tepi talud kolam pelabuhan ke arah Timur Laut sampai di titik C yang terletak di talud dermaga I pada titik koordinat geografis :

08° 12' 56,57" LS **124° 30' 00,21" BT** selanjutnya ditarik garis lurus menyusur

menyusur talud dermaga I ke arah Barat Laut sampai di titik D yang terletak di talud dermaga I pada titik koordinat geografis :

08° 12' 55,83" LS
124° 30' 58,54" BT selanjutnya ditarik garis lurus

memotong trestle dermaga I ke arah Barat Laut sampai di titik E yang terletak di talud dermaga I pada titik koordinat geografis :

08° 12' 55,10" LS
124° 30' 58,21" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

talud dermaga I ke arah Barat Laut sampai di titik F yang terletak di as trestle dermaga II pada titik koordinat geografis :

08° 12' 53,73" LS
124° 30' 57,77" BT selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Laut sampai di titik G yang terletak di pangkal talud dermaga II pada titik koordinat geografis :

08° 12' 52,19" LS
124° 30' 53,73" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Kebola ke arah Barat Laut sampai di titik H yang terletak di pantai perairan teluk Kebola pada titik koordinat geografis :

08° 12' 49,10" LS
124° 30' 44,21" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

teluk Kebola ke arah Barat Daya sampai di titik I yang terletak di pantai perairan teluk Kebola di pangkal talud tanah UPT KANPEL Penyeberangan pada titik koordinat geografis :

08° 13' 05,88" LS
124° 30' 32,48" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Barat Daya menyusur batas tanah UPT KANPEL Penyeberangan dan tanah pelabuhan sampai di titik J yang terletak di pangkal talud tanah UPT KANPEL Penyeberangan pada titik koordinat geografis :

08° 13' 07,30" LS
124° 30' 29,87" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

perairan teluk Kebola ke arah Barat Daya sampai di titik K yang terletak di Tanjung Sembilan pada titik koordinat geografis :

08° 13' 31,00" LS
124° 30' 20,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi kali

Buono ke arah Barat Laut sampai di titik L yang terletak di tepi Kali Buono pada titik koordinat geografis :

08° 13' 08,16" LS
124° 30' 19,14" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Timur Laut sampai di titik M yang terletak di tepi jalan RE Martadinata pada titik koordinat geografis :

08° 13' 05,58" LS
124° 30' 29,87" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi jalan RE Martadinata ke arah Timur Laut sampai di titik N yang terletak di tepi jalan RE Martadinata pada titik koordinat geografis :

08° 12' 49,00" LS
124° 30' 43,90" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi jalan RE Martadinata ke arah Tenggara sampai di titik O yang terletak di tepi jalan RE Martadinata pada titik koordinat geografis

08° 12' 51,42" LS
124° 30' 54,59" BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi jalan

RE Martadinata ke arah Tenggara sampai di titik P yang terletak di pintu masuk pelabuhan pada titik koordinat geografis :

08° 12' 54,31" LS
124° 31' 03,00" BT selanjutnya ditarik garis lurus menye-

berang jalan masuk pelabuhan ke arah Selatan sampai di titik Q yang terletak di sebelah Barat Laut Bak Air pada titik koordinat geografis :

08° 12' 53,31" LS
124° 31' 03,00" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Tenggara sampai di titik R yang terletak di sebelah Barat Kali Wetabua pada titik koordinat geografis :

08° 12' 56,48" LS
124° 31' 07,70" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Selatan sampai di titik S yang terletak di sebelah Barat Kali Wetabua pada titik koordinat geografis :

08° 12' 58,00" LS
124° 31' 07,73" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Timur sampai di titik T yang terletak di tepi Kali Wetabua pada titik koordinat geografis :

08° 12' 58,00" LS
124° 31' 09,10" BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Barat Daya menyusur tepi kali Wetabua dan kembali ke titik A.

b. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Kalabahi seluas lebih kurang 1.880 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh) Hektar, yang dimulai dari titik A1 yang terletak di dermaga pelabuhan umum Kalabahi pada titik koordinat geografis :

08° 13' 20,00" LS

124° 30' 31,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Timur sampai di titik B1 yang terletak di pantai Tanjung Kedelang pada titik koordinat geografis :

08° 13' 20,00" LS

124° 31' 55,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Tenggara sampai di titik C1 yang terletak di pantai perairan teluk Mutiara pada titik koordinat geografis :

08° 13' 34,00" LS

124° 32' 20,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur menyusur pantai teluk Mutiara ke arah Timur Laut berbelok ke Tenggara sampai di titik D1 yang terletak di pantai perairan teluk Mutiara pada titik koordinat geografis :

08° 13' 20,00" LS

124° 33' 33,54" BT selanjutnya ditarik garis menyusur menyusur pantai perairan teluk Mutiara ke arah Barat Daya berbelok ke arah Barat sampai di titik E1 yang terletak di pantai perairan teluk Mutiara pada titik koordinat geografis :

08° 13' 52,00" LS

124° 32' 22,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Selatan berbelok kearah Barat Daya sampai di titik F1 yang terletak di muara Sungai Kikilai pada titik koordinat geografis :

08° 14' 47,00" LS

124° 31' 32,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Barat daya sampai di titik G1 yang terletak di tepi pantai perairan teluk Kebola Desa Moru pada titik koordinat geografis :

08° 15' 37,00" LS

124° 30' 16,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Barat Laut berbelok kearah Barat sampai di titik H1 yang terletak di pantai perairan teluk Kebola pada titik koordinat geografis :

08° 15' 19,00" LS
124° 28' 52,00" BT selanjutnya ditarik garis lurus menye-

berang teluk Kebola ke arah Barat Laut sampai di titik I1 yang terletak di pantai perairan teluk Kebola pada titik koordinat geografis :

08° 14' 29,00" LS
124° 28' 26,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

pantai perairan teluk Kebola ke arah Timur Laut melewati trestle Dermaga PERTAMINA sampai di titik J1 yang terletak di pantai perairan teluk Kebola pada titik koordinat geografis :

08° 13' 20,00" LS
124° 30' 04,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Tenggara berbelok ke arah Timur Laut dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi yang luasnya 1.813 Ha (seribu delapan ratus tiga belas) Hektar , yang dimulai dari titik AA yang terletak di pantai perairan teluk Kebola pada titik koordinat geografis :

08° 15' 19,00" LS
124° 28' 52,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Barat Daya sampai di titik BB yang terletak di tanjung Lewolang pada titik koordinat geografis :

08° 16' 22,00" LS
124° 26' 36,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Barat Daya sampai di titik CC yang terletak di Tanjung Jalono pada titik koordinat geografis :

08° 17' 52,00" LS
124° 24' 13,00" BT selanjutnya ditarik garis lurus memotong teluk Kebola ke arah Utara sampai di titik DD yang terletak di Tanjung Kumba pada titik koordinat geografis :

08° 16' 44,00" LS
124° 24' 15,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai perairan teluk Kebola ke arah Timur Laut sampai di titik EE yang terletak di pantai Desa Bulolong pada titik koordinat geografis :

08° 15' 32,00" LS
124° 26' 19,00" BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai perairan teluk Kebola ke arah Timur Laut sampai di titik P yang terletak di pantai Desa Fakubeng pada titik koordinat geografis :

08° 14' 29,00" LS selanjutnya ditarik garis lurus
124° 28' 26,00" BT

memotong teluk Kebola ke arah Tenggara dan kembali ke titik AA.

KETIGA: Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan dapat diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA : Untuk pemberian Hak Pengelolaan pada Diktum KEEMPAT PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan :

- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan titik koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Untuk memperoleh Hak Pengelolaan, setelah dilakukan pembebasan tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEENAM : Hak Pengelolaan tersebut pada Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III untuk :

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga tersebut dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 18 Januari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. MENKO Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Panglima TNI;
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kabadan di lingkungan Dephub;
10. Direktur Jenderal Umum Pemerintahan Departemen Dalam Negeri;
11. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dephub;
13. Bupati Alor;
14. Administrator Pelabuhan Kalabahi;
15. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Surabaya;
16. General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Kalabahi.

Salinan sesuai dengan aslinya




Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEOEB, SH,MM,MH
NIP 120106134

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN KALABAH

SKALA 1:25.000




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENDEW
PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 3 TAHUN 2002
TANGGAL: 18 JANUARI 2002

TITIK KOORDINAT DLKR DARATAN

A 08 ° 13' 00,00" LS	K 08 ° 13' 31,00" LS
124 ° 31' 07,70" BT	124 ° 31' 20,00" BT
B 08 ° 12' 56,00" LS	L 08 ° 13' 08,16" LS
124 ° 31' 01,50" BT	124 ° 30' 19,14" BT
C 08 ° 12' 56,57" LS	M 08 ° 13' 05,58" LS
124 ° 30' 00,21" BT	124 ° 30' 29,87" BT
D 08 ° 12' 55,83" LS	N 08 ° 12' 49,00" LS
124 ° 30' 58,54" BT	124 ° 30' 43,90" BT
E 08 ° 12' 55,10" LS	O 08 ° 12' 51,42" LS
124 ° 30' 58,21" BT	124 ° 30' 54,59" BT
F 08 ° 12' 53,73" LS	P 08 ° 12' 54,31" LS
124 ° 30' 57,77" BT	124 ° 31' 03,00" BT
G 08 ° 12' 52,19" LS	Q 08 ° 12' 52,31" LS
124 ° 30' 53,73" BT	124 ° 31' 03,00" BT
H 08 ° 12' 49,10" LS	R 08 ° 12' 56,48" LS
124 ° 30' 44,21" BT	124 ° 31' 07,70" BT
I 08 ° 13' 05,88" LS	S 08 ° 12' 58,00" LS
124 ° 30' 32,48" BT	124 ° 31' 07,73" BT
J 08 ° 13' 07,30" LS	T 08 ° 12' 58,00" LS
124 ° 30' 29,87" BT	124 ° 31' 09,10" BT

KETERANGAN:
 BATAS-BATAS DAERAH
LINGKUNGAN
KERJA DARATAN PELABUHAN
KALABAH (LUAS 71.131 M²)

PETA LOKASI



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

ZULKARNAIN OYOOB SH, MM, MH


ZULKARNAIN OYOOB SH, MM, MH
NIP. 12010611

KEPADA BURSA DAN ORGANISASI
DENGAN HARGA SATA-SATU

Salinan sesuai dengan asli
KEPALA BIRO PERHUBUNGAN DAN ORGANISASI

[Signature]

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN KALABAHI



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 3 TAHUN 2002
TANGGAL: 18 JANUARI 2002

TITIK KOORDINAT DLKR PERAIRAN

AI	08 ° 13' 20,00" LS	EI	08 ° 13' 52,00" LS
124 ° 30' 31,00" BT	124 ° 32' 22,00" BT		
BI	08 ° 13' 20,00" LS	FI	08 ° 14' 47,00" LS
124 ° 31' 55,00" BT	124 ° 31' 32,00" BT		
CI	08 ° 13' 34,00" LS	GI	08 ° 15' 37,00" LS
124 ° 32' 20,00" BT	124 ° 30' 16,00" BT		
DI	08 ° 13' 20,00" LS	HI	08 ° 15' 19,00" LS
124 ° 33' 33,54" BT	124 ° 28' 52,00" BT		
II	08 ° 14' 29,00" LS	JI	08 ° 13' 20,00" LS
124 ° 28' 26,00" BT	124 ° 30' 04,00" BT		


TITIK KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	08 ° 15' 19,00" LS	DD	08 ° 16' 44,00" LS
124 ° 28' 52,00" BT	124 ° 24' 15,00" BT		
BB	08 ° 16' 22,00" LS	EE	08 ° 15' 32,00" LS
124 ° 26' 36,00" BT	124 ° 26' 19,00" BT		
CC	08 ° 17' 52,00" LS	FF	08 ° 14' 29,00" LS
124 ° 24' 13,00" BT	124 ° 28' 26,00" BT		

KETERANGAN :

- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN KALABAHI (LUAS 1.680 Ha)
- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN KALABAHI (LUAS 1.813 Ha)

PETA LOKASI



MENTERI PERHUBUNGAN

tt

ZULKARNAIN OEOEB SH, MM, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
ZULKARNAIN OEOEB SH, MM, MH
NIP. 120106134